



**YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA (YPMP)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAPUA**

Ijin MENDIKNAS RI.Nomor : 155/D/O/2004

Alamat : Jl. Kanal Viktori, Km.10 Pantai, Kota Sorong, Papua Barat (98416)

PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI TERAKREDITASI



www.stikespapua.ac.id



rektorat@stikespapua.ac.id / stikespapasorong1@gmail.com



(0951) 3123889

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAPUA

Nomor : 005/STIKPA/SK/I/2024

T e n t a n g

**PENETAPAN STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAPUA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua :

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement), STIKES Papua perlu memiliki Standar Mutu sebagai acuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - Bahwa Standar Mutu merupakan kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh seluruh unit kerja di lingkungan STIKES Papua;
 - Bahwa berdasarkan rapat pimpinan dan Senat Akademik, dipandang perlu menetapkan Standar Mutu STIKES Papua melalui Surat Keputusan Ketua.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
 - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta STIKES Papua;
 - Rencana Strategis STIKES Papua;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Keputusan Ketua STIKES Papua Tentang Penetapan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Papua.**

- Kesatu : Mengesahkan Dokumen Standar Mutu SPMI STIKES Papua yang terdiri dari:
- a) Standar Pendidikan.
 - b) Standar Penelitian.
 - c) Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - d) Standar Tambahan (Standar Tata Kelola, Kemahasiswaan, dan Kerjasama).
- Kedua : Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai dasar dalam siklus **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) mutu di STIKES Papua.
- Ketiga : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi, monitoring, dan audit internal terhadap pelaksanaan standar ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 11 Januari 2024


KETUA STIKES PAPUA,
Dr. Marthen Sagrim, SKM., M.Kes
NIDK. 8959630021

Tembusan YTh.:

1. Para Wakil Ketua di Lingkungan STIKES Papua
2. Para Ketua Program Studi di Lingkungan STIKES Papua
3. Arsip

